

WOW! GEDUNG BAPPEDA GROBOGAN BAKAL DIBANGUN TIGA LANTAI DENGAN KONSEP *GREEN BUILDING*



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2025/03/20/IMG-20250320-WA0009-4249695917.jpg>

Isi Berita:

GROBOGAN - Selama ini kantor Bappeda Grobogan masih menumpang di gedung milik BPPKAD Grobogan.

Tahun ini mulai disiapkan pembangunan gedung baru yang rencananya akan didirikan di eks kantor Kecamatan Purwodadi. Berkonsep *Green Building* dengan tiga lantai.

Kabid Prasarana Wilayah dan Ekonomi Bappeda Grobogan Candra Yuliapasha mengatakan, pendirian bangunan Bappeda ini dilakukan bertahap selama dua tahun.

"Pembangunan kantor Bappeda direncanakan selesai dua tahun anggaran. Tahun ini pagu anggaran yang tersedia Rp 6.641.690.000. Tahun depan diusulkan kembali," jelas Candra.

Saat ini akan memasuki tahap lelang jasa konsultasi pengawasan atau manajemen konstruksi. Di mana diperkirakan konstruksi terkontrak pada awal Juli nanti.

"Untuk tahun ini target bisa selesai dua lantai. Sedangkan bangunan lantai tiga dan penataan lingkungan ditarget selesai tahun 2026," ungkapnya.

Menurutnya, di atas tanah seluas 32x14 meter tersebut akan didirikan bangunan tiga lantai. Dengan konsep *green building*.

Nantinya bangunan lantai satu dan dua akan dipakai untuk ruang kantor dan rapat kecil. Sedangkan lantai tiga akan terdapat ruang rapat besar, serta satu ruang kantor untuk satu bidang.

"Nah, untuk roof top-nya akan ada green garden sehingga bisa untuk menambah ruang terbuka hijau.

Selain itu juga akan dipasang panel surya," imbuh candra.

Selain itu, nantinya juga akan terdapat ruang galeri dan audio visual di bangunan tersebut.

"Karena eks Kecamatan Purwodadi ini termasuk bangunan lama. Ada satu bangunan yang masih tetap dipertahankan, karena diindikasikan sebagai bangunan yang diusulkan cagar budaya. Saat ini masih aktif dipinjamkan sebagai depo arsip Kantah Purwodadi ," ungkapnya.

Diungkapkan, pemindahan Bappeda ini karena selama ini ada di lantai tiga gedung BPPKAD.

"Dulu staf masih sedikit dan pekerjaan tak se-kompleks sekarang. Karena sekarang berkembang dan banyak pelayanan jadi tidak cukup.

Bappeda diminta mencari lokasi yang tidak diperbolehkan jauh-jauh dari pusat pemerintahan. Karena menjadi tim inti anggaran, sehingga agar koordinasi tetap mudah harus berdekatan," paparnya. (Int)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/695790773/wow-gedung-bappeda-grobogan-bakal-dibangun-tiga-lantai-dengan-konsep-green-building>, "Wow! Gedung Bappeda Grobogan Bakal Dibangun Tiga Lantai dengan Konsep Green Building", tanggal 20 Maret 2025.
2. <https://mediapurwodadi.pikiran-rakyat.com/purwodadi/pr-1869175287/renovasi-gedung-riptaloka-bakal-dilakukan-tahun-ini-sekda-grobogan-dua-lantai-menggunakan-lift>, "Renovasi Gedung Riptaloka Bakal Dilakukan Tahun Ini, Sekda Grobogan: Dua Lantai & Menggunakan Lift", tanggal 21 Maret 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Selama ini kantor Bappeda Grobogan masih menumpang di gedung milik BPPKAD Grobogan. Tahun ini mulai disiapkan pembangunan gedung baru yang rencananya akan didirikan di eks kantor Kecamatan Purwodadi. Berkonsep Green Building dengan tiga lantai. Pembangunan kantor Bappeda direncanakan selesai dua tahun anggaran. Tahun ini pagu anggaran yang tersedia Rp 6.641.690.000. Tahun depan diusulkan Kembali.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
- Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan

belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi